



PUTUSAN

Nomor 1424 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. TURIMAH Binti TULUS;**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/20 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ngabul RT. 01/01. Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan Dakwaan:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hj. Turimah binti Tulus pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2015, atau dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Halim Susanto (korban) di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi Halim Susanto (korban) yang memenangkan lelang tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang di Semarang atas permintaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Nomor 3290 luas 454 m² atas nama Terdakwa Hj. Turimah dan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219 luas 360 m² atas nama Hj. Turimah yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sebagaimana Risalah lelang Nomor 1635/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan harga Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) ditambah bea lelang sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tanah beserta bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang dimenangkan lelang oleh saksi Halim Susanto tersebut telah diserahkan dari pihak Bank Mandiri (Persero) kepada saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang, dan tidak ada barang-barang milik Terdakwa maupun milik orang lain yang berada di dalam rumah atau tanah pekarangan, dan semuanya dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati/tidak ada yang menghuni, Terdakwa juga tidak sedang berada dan tidak sedang menghuni tanah pekarangan dan rumah (bangunan) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang dan atas dasar Risalah lelang berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ngabul Rt. 02 Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sebagaimana dalam Risalah lelang Nomor 1635/2014 tanggal 16 Oktober 2014 selanjutnya mengajukan atau mendaftarkan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atas nama Halim Susanto ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jepara dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jepara mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Halim Susanto, yaitu masing-masing sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m² yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tanggal 4 Desember 2014 DAN sertifikat Hak Milik Nomor 3290 luas 454 m² atas Nama Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB menyuruh, memerintah saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan untuk mengecek dan mengunci gembok dan merantai di pintu rumah miliknya (saksi Halim Susanto) yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut, dan atas perintah dari saksi Halim Susanto kemudian saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan mengunci gembok pintu rumah di

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tempat dengan menggunakan gembok-gembok serta merantai pintu rumah agar rumah dalam keadaan aman;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang pekerjaannya berprofesi sebagai tukang las dengan cara Terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto (pemilik rumah) Terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi untuk membuka gembok gembok, rantai dengan cara merusak gembok-gembok, rantai yang berada di pintu-pintu rumah milik saksi Halim Susanto di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara secara paksa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto kemudian Terdakwa bisa menguasai, menempati tanah dan rumah milik saksi Halim Susanto dengan berkata kepada saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi dengan berkata "Mas Tolong Bukain gembok pintu pakai Las."
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi datang ke rumah dan pekarangan milik saksi Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dengan membawa alat mesin gerinda, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi atas arahan dan petunjuk Terdakwa kemudian membuka gembok-gembok pintu rumah milik saksi Halim Susanto dengan cara memotong gembok-gembok dengan menggunakan alat mesin gerinda yang di pegang dengan tangannya yaitu di antara bertempat di pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa dan saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto, kemudian atas arahan Terdakwa, saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi merusak lagi gembok yang berada di ruang tengah rumah saksi Halim Susanto sebanyak 1 (satu) buah dan di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi merusak lagi gembok yang berada di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang di pasang di pintu rumah saksi Halim Susanto yang di telah di pasang oleh saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan, bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa membayar uang upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi berhasil membuka gembok-gembok pintu rumah dan rantai yang berada di rumah saksi Halim Susanto kemudian Terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto selaku pemilik pekarangan dan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m² yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3290 dengan luas 454 m² tersebut, Terdakwa menempati, menguasai rumah dan tanah pekarangan milik saksi Halim Susanto hingga sekarang.
- Bahwa pada saat saksi Hariadi Suraryo pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB sedang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara melihat pintu rumah saksi Halim Susanto yang sebelumnya telah dikuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo datang bertemu Terdakwa yang menempati rumah saksi Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Terdakwa diingatkan dan disarankan agar Terdakwa pergi dan tidak menempati tanah pekarangan dan bangunan milik saksi Halim Susanto dan Terdakwa juga diingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan saksi Halim Susanto selaku pemilik rumah, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo berkata kepada Terdakwa "Kuwi omahe Bosku (saksi Halim Susanto), iki wes sertifikat Bos ku, kudune kowe rak duwe Hak Neng Kene, kowe kudune lungu, iku ngopo mbok isi barang ranjang, meja kursi (itu rumah bos saya, itu sudah sertifikat atas nama bos saya, seharusnya kamu pergi dari sini, alasan apa kamu mengisi barang ranjang dan kursi meja), atas kata-kata dari saksi Hariyadi Suraryo tersebut Terdakwa tidak mengindahkan, kemudian tetap masuk di dalam rumah dan menutup pintu rumah dan menempati tanah rumah milik saksi Halim Susanto;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan April 2015 sekira pukul 09.12 WIB saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan sedang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang melihat pintu roling door, pintu garasi rumah milik saksi Halim Susanto terbuka yang sebelumnya telah dikuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto dan melihat gembok pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok pintu yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah, dan gembok pintu di ruang belakang sebanyak 1

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu), gembok pintu yang berada di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang dipasangnya di pintu rumah milik saksi Halim Susanto telah dirusak, kemudian saksi Hariadi Suraryo bertemu Terdakwa yang sedang menempati tanah pekarangan, bangunan (rumah) milik saksi Halim Susanto, dan Terdakwa diingatkan lagi oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan dari saksi Halim Susanto (yang intinya kalau Terdakwa tidak boleh masuk ke area rumah dan gudang), dengan berkata kepada Terdakwa "bahwa tanah dan bangunan itu sudah milik bos saya, segera ibu pergi dari sini" dan Terdakwa atas teguran dari saksi Hariadi Suraryo tidak menjawab dan masuk ke dalam kamar mandi dan tidak keluar keluar, akhirnya saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan meninggalkan rumah milik saksi Halim Susanto;

- Bahwa setelah saksi Hariadi Suraryo melihat gembok pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok pintu yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah, dan gembok pintu di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah, gembok di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang dipasangnya di pintu rumah milik saksi Halim Susanto dalam keadaan rusak dan Terdakwa setelah diingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo agar supaya Terdakwa pergi untuk tidak menempati tanah, rumah milik saksi Halim Susanto, akan tetapi Terdakwa tetap menempati, menguasai tanah dan bangunan (rumah) milik saksi Halim Susanto selanjutnya saksi Hariadi Suraryo memberitahu kepada saksi Halim Susanto, kemudian saksi Halim Susanto menyuruh saksi Hariadi Suraryo untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi agar Terdakwa diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Halim Susanto (korban) menderita kerugian sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) yaitu harga pembelian obyek/pokok lelang dan bea lelang sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam risalah lelang Nomor 1635/2014 tanggal 16 Oktober 2014 karena tidak bisa menempati bangunan beserta tanahnya;

Perbuatan Terdakwa Hj. TURIMAH binti TULUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016



Bahwa Terdakwa Hj. Turimah binti Tulus pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2015, atau dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Halim Susanto (korban) di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi Halim Susanto (korban) yang memenangkan lelang tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang di Semarang atas permintaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Nomor 3290 luas 454 m² atas nama Terdakwa Hj. Turimah dan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 219 luas 360 m² atas nama Hj. Turimah yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sebagaimana Risalah lelang Nomor 1635/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan harga Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) ditambah bea lelang sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tanah beserta bangunan serta segala sesuatu di atasnya yang dimenangkan lelang oleh saksi Halim Susanto tersebut telah diserahkan dari pihak Bank Mandiri (Persero) kepada saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang, dan tidak ada barang-barang milik Terdakwa maupun milik orang lain yang berada di dalam rumah atau tanah pekarangan, dan semuanya dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati/tidak ada yang menghuni, Terdakwa juga tidak sedang berada dan tidak sedang menghuni tanah dan rumah (bangunan) tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto selaku pemenang lelang dan atas dasar Risalah lelang berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ngabul Rt. 02 Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sebagaimana dalam Risalah lelang Nomor 1635/2014 tanggal 16 Oktober 2014 selanjutnya mengajukan atau mendaftarkan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atas nama Halim Susanto ke kantor Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Jepara dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jepara mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Halim Susanto, yaitu masing masing sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m² yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tanggal 4 Desember 2014 dan sertifikat Hak Milik Nomor 3290 luas 454 m² atas Nama Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa kemudian saksi Halim Susanto pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB menyuruh, memerintah saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan untuk mengecek dan mengunci gembok dan merantai di pintu rumah miliknya (saksi Halim Susanto) yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut, dan atas perintah dari saksi Halim Susanto kemudian saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan mengunci gembok pintu rumah di beberapa tempat dengan menggunakan gembok-gembok serta merantai pintu rumah agar rumah dalam keadaan aman,
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang pekerjaannya berprofesi sebagai tukang las dengan cara Terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto (pemilik rumah) Terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi untuk membuka gembok gembok, rantai dengan cara merusak gembok-gembok, rantai yang berada di pintu-pintu rumah milik saksi Halim Susanto di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara secara paksa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto kemudian Terdakwa bisa menguasai, menempati tanah dan rumah milik saksi Halim Susanto dengan berkata kepada saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi dengan berkata "Mas Tolong Bukain gembok pintu pakai Las."
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi datang ke rumah dan pekarangan milik saksi Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dengan membawa alat mesin gerinda, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi atas arahan dan petunjuk Terdakwa kemudian membuka

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu milik saksi Halim Susanto dengan cara merusak yaitu memotong gembok gembok, rantai hingga putus dengan menggunakan alat mesin gerinda yang di pegang dengan tangannya yaitu di antara bertempat di pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa dan saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto, kemudian atas arahan Terdakwa, saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi merusak lagi gembok yang berada di ruang tengah rumah milik saksi Halim Susanto sebanyak 1 (satu) buah, dan di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah, selanjutnya saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi merusak lagi gembok yang berada di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang di pasang di pintu rumah saksi Halim Susanto yang di telah di pasang oleh saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan, bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa membayar uang upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Yoyok Wahyudin Bin Zaidi;

- Bahwa setelah saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi berhasil membuka gembok-gembok pintu rumah dan rantai yang berada di rumah saksi Halim Susanto kemudian Terdakwa tanpa seijin dari saksi Halim Susanto selaku pemilik pekarangan dan rumah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 219 dengan luas 360 m² yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3290 dengan luas 454 m² tersebut, Terdakwa menempati, menguasai rumah milik saksi Halim Susanto hingga sekarang;
- Bahwa pada saat saksi Hariadi Suraryo pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB sedang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara melihat pintu rumah saksi Halim Susanto yang sebelumnya telah dikuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo datang bertemu Terdakwa yang menempati rumah saksi Halim Susanto yang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Terdakwa diingatkan dan disarankan agar Terdakwa pergi dan tidak menempati rumah dan bangunan serta pekarangan milik saksi Halim Susanto dan Terdakwa juga diingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan saksi Halim Susanto selaku pemilik rumah, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo berkata kepada Terdakwa "Kuwu omahe Bosku (saksi Halim Susanto), iki wes sertifikat Bos ku, kudune kowe rak duwe Hak Neng Kene, kowe kudune lungu, iku ngopo mbok isi barang ranjang, meja kursi (itu

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bos saya, itu sudah sertifikat atas nama bos saya, seharusnya kamu pergi dari sini, alasan apa kamu mengisi barang ranjang dan kursi meja), atas kata-kata dari saksi Hariyadi Suraryo tersebut Terdakwa tidak mengindahkan, kemudian tetap masuk di dalam rumah dan menutup pintu rumah dan menempati tanah rumah milik saksi Halim Susanto;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan April 2015 sekira pukul 09.12 WIB saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan sedang berada di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang melihat pintu roling door, pintu garasi rumah milik saksi Halim Susanto terbuka yang sebelumnya telah dikuncinya dengan gembok dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan masuk ke dalam rumah milik saksi Halim Susanto dan melihat pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah, dan di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah, pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang dipasangnya di pintu rumah milik saksi Halim Susanto telah dirusak, kemudian saksi Hariadi Suraryo bertemu Terdakwa yang sedang menempati rumah saksi Halim Susanto, dan Terdakwa diingatkan lagi oleh saksi Hariadi Suraryo sesuai pesan dari saksi Halim Susanto, dengan berkata kepada Terdakwa "bahwa tanah dan bangunan itu sudah milik bos saya, segera ibu pergi dari sini" dan Terdakwa tidak menjawab dan masuk ke dalam kamar mandi dan tidak keluar keluar, akhirnya saksi Hariadi Suraryo, saksi Edy Gunawan, saksi Akhyaruddin Adnan meninggalkan rumah milik saksi Halim Susanto.
- Bahwa setelah saksi Hariadi Suraryo melihat gembok pintu Rolingdor depan sebanyak 2 (dua) buah, gembok pintu yang berada di ruang tengah sebanyak 1 (satu) buah, dan gembok pintu di ruang belakang sebanyak 1 (satu) buah, gembok di pintu samping yang tembus dengan garasi sebanyak 1 (satu) buah serta sebuah rantai yang dipasangnya di pintu rumah milik saksi Halim Susanto rusak dan Terdakwa setelah diingatkan oleh saksi Hariadi Suraryo agar supaya Terdakwa pergi untuk tidak menempati tanah, rumah milik saksi Halim Susanto, akan tetapi Terdakwa tetap menempati, menguasai tanah, rumah (bangunan) milik saksi Halim Susanto, selanjutnya saksi Hariadi Suraryo memberitahu kepada saksi Halim Susanto, kemudian saksi Halim

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto menyuruh saksi Hariadi Suraryo untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi agar Terdakwa diproses secara hukum;

- Bahwa gembok-gembok di pintu-pintu serta rantai rumah milik saksi Halim Susanto yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi, berakibat gembok-gembok rusak (putus) serta rantai rusak dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi untuk merusak gembok-gembok serta rantai di pintu-pintu rumah milik saksi Halim Susanto tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Halim Susanto (korban) selaku pemiliknya;
- Dengan adanya perusakan gembok-gembok serta rantai di pintu-pintu rumah milik saksi Halim Susanto dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Yoyok Wahyudin bin Zaidi tersebut, berakibat saksi Halim Susanto (korban) menderita kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 1 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TURIMAH bin TULUS melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Turimah bin Tulus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai besi uler dengan panjang 60 cm;
 - 3 (tiga) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;
 - 2 (dua) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Halim santoso melalui Terdakwa Hariadi Suraryo, SH. bin Sutarno;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Jpa tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TURIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai besi uler dengan panjang 60 cm;
 - 3 (tiga) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;
 - 2 (dua) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Halim Santoso;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 224/PID/2016/PT.SMG tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Jpa tanggal 30 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TURIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pengrusakan Barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam masa selama 12 (dua belas) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana yang diputuskan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai besi uler dengan panjang 60 cm;
 - 3 (tiga) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Halim Santoso;

5. - Membebaskan biaya perkara pada tingkat peradilan pertama sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 6/Akta Pid/2016/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 November 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 1 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 1 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat
2. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Hj.Turimah binti Tulus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, belum sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 417.K/KR/1979 tanggal 7 Januari 1979, yakni:
 - 1) Dari segi edukatif: Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jepara belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
 - 2) Dari segi korektif: hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016



umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengkoreksi apa yang telah dilakukan.

- 3) Dari segi preventif, Hukuman yang dijatuhkan belum memberikan pencegahan atau tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun pada masyarakat pada umumnya dan belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- 4) Dari segi refresif, hukuman yang dijatuhkan belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 224/PID/ 2016/PT.SMG tanggal 15 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Jpa tanggal 30 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa Hj. Turimah binti Tulus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan pengrusakan barang" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kemudian diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan menjadi Terdakwa bersalah melakukan: "menyuruh melakukan pengrusakan barang" dan oleh karena itu Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam masa selama 12 (dua belas) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana yang diputuskan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah didapat kenyataan yang terbukti berdasar bukti yang sah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasuki rumah dan menempati rumah tersebut dengan membawa dan menempatkan alat-alat rumah tangga, ranjang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi-kursi padahal rumah yang dimasuki kembali Terdakwa tersebut telah beralih haknya dari Terdakwa kepada Halim Susanto;

- Bahwa peralihan hak kepada Halim Susanto tersebut karena ia menang lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atas tanah dan rumah sertifikat tanah Nomor 3290 seluas 454 m² dan SHM Nomor 219 seluas 360 m², semula kepunyaan Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tidak dapat membayar bunga bank dan cicilan kredit dari Bank Mandiri Cabang Semarang rumah dan tanah tersebut dilelang. Setelah Halim Susanto menang lelang, tanah dan rumah tersebut dibalik namakan sertifikatnya kepada Halim Susanto melalui BPPN Jepara;
- Bahwa cara masuk Terdakwa ke rumah tersebut dengan menyuruh Yoyok Wahyudin bin Zaidi tukang las untuk membongkar gembok-gembok yang telah dipasang oleh Halim Susanto dengan menyuruh Hariadi Sunaryo dan kawan-kawannya dirumah tersebut yang dipasang dipintu gerbang, pintu rolling door, pintu gudang, ruang tengah dan pintu samping, setelah gembok-gembok tersebut dirusak, kemudian Terdakwa masuk menempati rumah tersebut tanpa ijin Halim Susanto, dan setelah ditegor disuruh meninggalkan rumah yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perusakan barang adalah tidak benar, karena perubahan barang/gembok-gembok tersebut hanya sebagai sarana untuk masuk menempati secara tidak sah rumah yang telah berpindah menjadi milik Halim Susanto dan setelah disuruh pergi tidak bersedia;
- Bahwa berdasar pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* adalah salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 224/PID/2016/PT.SMG tanggal 15 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Jpa tanggal 30 Juni 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 224/PID/2016/PT.SMG tanggal 15 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Jpa tanggal 30 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. TURIMAH Binti TULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memaksa masuk kerumah orang lain dan setelah diminta keluar tidak bersedia pergi";

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1424 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rantai besi uler dengan panjang 60 cm;
- 3 (tiga) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;
- 2 (dua) buah gembok merk HPP yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Halim Santoso;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002